
**DAMPAK PINJAMAN ONLINE TERHADAP KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH
(STUDI KASUS DI DESA PASIRLAJA, KECAMATAN SUKARAJA,
BOGOR)**

Vita Nurhaliza¹, Ikhwan Hamdani², Sofian Muhlisin³

vita.aaaaaa27@gmail.com¹, onehamdani@gmail.com², sofianmuhlisin2683@gmail.com³

Universitas Ibn Khaldun Bogor

Abstrak

Perkembangan financial technology (fintech) telah mendorong peningkatan penggunaan layanan pinjaman online di Indonesia yang memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pinjaman online terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif Maqashid al-Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Desa Pasirlaja, Kecamatan Sukaraja, Bogor. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman online digunakan untuk kebutuhan darurat dan konsumtif, namun menimbulkan masalah berupa meningkatnya beban utang, stres ekonomi, serta konflik antara suami dan istri yang menyebabkan menurunnya keharmonisan rumah tangga. Dalam perspektif Maqashid al-Syariah, praktik pinjaman online konvensional bertentangan dengan prinsip perlindungan harta (hifz al-māl), jiwa (hifz al-nafs), dan keturunan (hifz al-nasl). Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan literasi keuangan masyarakat serta pengembangan sistem pembiayaan berbasis syariah yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan guna menjaga stabilitas dan keharmonisan rumah tangga.

Kata Kunci: Pinjaman Online, Keharmonisan Rumah Tangga, Maqashid Al-Syariah.

Abstract

The development of financial technology (fintech) has significantly increased the use of online lending services in Indonesia, providing easier access to financing for the public. However, this convenience also gives rise to various problems, particularly in household life. This study aims to analyze the impact of online loans on household harmony from the perspective of Maqashid al-Syariah. This research employs a qualitative method with a case study approach conducted in Pasirlaja Village, Sukaraja District, Bogor. Data collection techniques include in-depth interviews, observation, and documentation. The results indicate that online loans are used for both urgent and consumptive needs; however, they lead to negative impacts such as increased debt burden, economic stress, and conflicts between spouses, which ultimately reduce household harmony. From the perspective of Maqashid al-Syariah, conventional online lending practices contradict the principles of protecting wealth (hifz al-māl), life (hifz al-nafs), and lineage (hifz al-nasl). Therefore, this study suggests the need to improve public financial literacy and to develop Sharia-based financing systems that are more just, transparent, and oriented toward public welfare in order to maintain household stability and harmony.

Keywords: Online Loans, Household Harmony, Maqashid Al-Syariah.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial telah membawa perubahan signifikan dalam sistem keuangan masyarakat, khususnya melalui layanan pinjaman online yang menawarkan kemudahan akses, proses cepat, dan persyaratan yang sederhana. Kehadiran layanan ini menjadi solusi alternatif bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansial, baik untuk

keperluan darurat maupun konsumtif (Nur'aini et al., 2023). Namun demikian, kemudahan tersebut juga memunculkan berbagai permasalahan, seperti tingginya bunga, beban utang, serta praktik penagihan yang menimbulkan tekanan psikologis (Tsani & Umam, 2024).

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perkembangan layanan pinjaman online atau financial technology lending di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Kemudahan akses melalui telepon genggam membuat masyarakat dapat memperoleh pinjaman secara cepat tanpa prosedur yang rumit. Namun, peningkatan penggunaan layanan tersebut juga diiringi dengan meningkatnya risiko gagal bayar, penyalahgunaan data pribadi, serta tekanan sosial dan psikologis akibat praktik penagihan yang tidak sesuai etika. Kondisi ini menunjukkan bahwa pinjaman online tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi stabilitas kehidupan keluarga dan hubungan sosial masyarakat (OJK, 2016; Fatmawati et al., 2025).

Dalam konteks kehidupan rumah tangga, kondisi ekonomi memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan hubungan antara suami dan istri. Tekanan ekonomi akibat utang dapat memicu konflik, menurunkan kualitas komunikasi, serta mengganggu stabilitas keluarga (Sunarti et al., 2024). Oleh karena itu, penggunaan pinjaman online tanpa perencanaan yang matang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pinjaman online memiliki dampak signifikan terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, termasuk meningkatnya konflik dalam keluarga (Azhim et al., 2025). Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi harus berorientasi pada kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerugian. Konsep Maqashid al-Syariah menekankan pentingnya menjaga harta, jiwa, dan keturunan sebagai bagian dari tujuan utama syariat (Hakim et al., 2025).

Dalam konsep Maqashid al-Syariah, tujuan utama syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan manusia. Prinsip tersebut mencakup perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi seharusnya dilakukan secara adil, transparan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam konteks pinjaman online, prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar penting dalam menilai apakah praktik layanan keuangan digital telah sesuai dengan tujuan syariat Islam atau justru menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat (Kadeli et al., 2024).

Fenomena meningkatnya penggunaan pinjaman online juga tidak terlepas dari rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh mengenai risiko, bunga, serta konsekuensi jangka panjang dari penggunaan layanan tersebut. Kondisi ini diperparah dengan adanya kemudahan akses yang tidak diimbangi dengan edukasi finansial yang memadai. Akibatnya, masyarakat cenderung mengambil keputusan secara instan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kondisi ekonomi keluarga. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pinjaman online tidak hanya menjadi solusi finansial, tetapi juga berpotensi menjadi sumber permasalahan baru dalam kehidupan rumah tangga.

Penelitian mengenai pinjaman online sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek hukum, ekonomi, dan perlindungan konsumen. Sementara itu, kajian yang secara khusus membahas dampak pinjaman online terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif Maqashid al-Syariah masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai dampak sosial, ekonomi, dan psikologis akibat penggunaan pinjaman online dalam kehidupan rumah tangga berdasarkan perspektif syariat Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak pinjaman online terhadap keharmonisan rumah tangga serta bagaimana tinjauannya dalam perspektif Maqashid al-Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak tersebut secara mendalam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dilakukan di Desa Pasirlaja, Kecamatan Sukaraja, Bogor. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2026. Subjek penelitian terdiri dari masyarakat yang menggunakan layanan pinjaman online, baik sebagai informan utama maupun informan pendukung.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang memiliki pengalaman menggunakan pinjaman online. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur, jurnal ilmiah, serta dokumen yang relevan dengan penelitian. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan mempertimbangkan kriteria tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Instrumen pengumpulan data meliputi pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode.

Informan penelitian terdiri dari pengguna pinjaman online sebagai informan utama serta anggota keluarga dan tokoh masyarakat sebagai informan pendukung. Informan dipilih berdasarkan pengalaman langsung dalam penggunaan pinjaman online dan keterlibatan dalam kehidupan rumah tangga pengguna.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pinjaman online di Desa Pasirlaja didorong oleh kebutuhan finansial yang mendesak serta kemudahan akses yang ditawarkan. Sebagian besar informan menggunakan pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan kebutuhan darurat seperti biaya kesehatan dan pendidikan. Kemudahan proses pengajuan tanpa jaminan serta pencairan dana yang cepat menjadi faktor utama masyarakat memilih layanan ini.

Salah satu informan menyatakan bahwa “saya menggunakan pinjaman online karena kebutuhan mendesak dan prosesnya cepat tanpa banyak syarat, jadi lebih mudah dibandingkan meminjam ke bank.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa faktor kemudahan dan kecepatan menjadi alasan dominan dalam penggunaan pinjaman online di kalangan masyarakat.

Selain itu, ditemukan bahwa sebagian informan tidak sepenuhnya memahami risiko yang ditimbulkan dari penggunaan pinjaman online, seperti tingginya bunga dan konsekuensi keterlambatan pembayaran. Kurangnya literasi keuangan menyebabkan pengguna tidak mempertimbangkan kemampuan dalam mengembalikan pinjaman, sehingga berdampak pada meningkatnya beban utang yang harus ditanggung oleh keluarga.

Dalam beberapa kasus, penggunaan pinjaman online dilakukan tanpa sepengetahuan pasangan. Kondisi ini memicu konflik dalam rumah tangga, terutama ketika terjadi kesulitan dalam pembayaran. Salah satu informan mengaku pernah mengalami konflik dengan pasangan akibat penggunaan pinjaman online tanpa keterbukaan dalam pengelolaan keuangan keluarga.

Selain konflik antara pasangan, dampak penggunaan pinjaman online juga dirasakan dalam pengelolaan kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Beberapa informan mengungkapkan bahwa sebagian pendapatan keluarga harus dialokasikan untuk membayar cicilan pinjaman, sehingga mengurangi kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Kondisi ini menyebabkan munculnya ketidakstabilan ekonomi yang berdampak pada kualitas hidup keluarga. Bahkan dalam beberapa kasus, kebutuhan anak seperti pendidikan dan konsumsi sehari-hari menjadi terabaikan akibat tekanan finansial yang dialami.

Selain berdampak pada kondisi ekonomi keluarga, penggunaan pinjaman online juga menimbulkan tekanan psikologis bagi pengguna. Beberapa informan mengaku mengalami kecemasan, rasa takut, dan stres akibat penagihan yang dilakukan secara terus-menerus ketika terjadi keterlambatan pembayaran. Kondisi tersebut menyebabkan pengguna merasa tertekan dan sulit berkonsentrasi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Salah satu informan menyampaikan bahwa dirinya merasa malu ketika pihak penagih mulai menghubungi anggota keluarga maupun rekan kerja. Tekanan psikologis tersebut tidak hanya memengaruhi kondisi emosional individu, tetapi juga memperburuk hubungan dalam rumah tangga karena munculnya sikap saling menyalahkan antara pasangan. Dalam beberapa kasus, kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas komunikasi dan rasa nyaman dalam keluarga.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan pinjaman online memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi ekonomi rumah tangga. Beban utang yang meningkat menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, yang pada akhirnya menimbulkan tekanan ekonomi. Kondisi ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa tekanan ekonomi merupakan salah satu faktor utama penyebab konflik dalam rumah tangga (Sunarti et al., 2024).

Dari perspektif sosial, konflik yang terjadi antara pasangan menunjukkan bahwa keputusan finansial yang tidak dilakukan secara terbuka dapat merusak kepercayaan dalam hubungan rumah tangga. Kurangnya komunikasi dalam pengelolaan keuangan menjadi pemicu utama terjadinya pertengkaran, sehingga berdampak pada menurunnya kualitas hubungan interpersonal dalam keluarga (Muslih & Dimiyati, 2024). Dengan demikian, pinjaman online tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan psikologis.

Dalam perspektif Maqashid al-Syariah, praktik pinjaman online konvensional bertentangan dengan prinsip perlindungan harta (*ḥifz al-māl*) karena menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi pengguna. Selain itu, tekanan psikologis yang dialami keluarga akibat beban utang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*). Konflik rumah tangga yang muncul juga berpotensi mengganggu stabilitas keluarga, sehingga bertentangan dengan prinsip perlindungan keturunan (*ḥifz al-nasl*) (Hakim et al., 2025).

Selain perlindungan harta, jiwa, dan keturunan, fenomena penggunaan pinjaman online juga berkaitan dengan perlindungan akal (*ḥifz al-‘aql*). Tekanan ekonomi yang muncul akibat utang dapat memengaruhi kondisi psikologis seseorang sehingga kemampuan berpikir rasional menjadi terganggu. Individu yang mengalami tekanan finansial cenderung mengambil keputusan secara emosional dan kurang mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kehidupan keluarga.

Dalam Maqashid al-Syariah, menjaga akal memiliki tujuan agar manusia mampu menggunakan pemikiran secara bijaksana dalam membedakan antara kemaslahatan dan kemudharatan. Oleh karena itu, penggunaan pinjaman online secara berlebihan dan tanpa pertimbangan yang matang dapat menyebabkan fungsi akal tidak berjalan secara optimal dalam pengelolaan keuangan keluarga.

Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan pinjaman online perlu diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai serta pertimbangan yang matang dalam pengambilan keputusan finansial.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kemudahan akses teknologi finansial tidak

selalu diikuti dengan kesiapan masyarakat dalam mengelola risiko keuangan. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan antara perkembangan teknologi digital dan tingkat literasi keuangan masyarakat. Akibatnya, pinjaman online tidak hanya berfungsi sebagai solusi ekonomi jangka pendek, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerentanan sosial dan konflik dalam rumah tangga apabila digunakan tanpa perencanaan finansial yang matang.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, di antaranya jumlah informan yang terbatas serta ruang lingkup penelitian yang hanya dilakukan di satu wilayah, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas. Namun demikian, penelitian ini tetap memberikan gambaran yang relevan mengenai dampak pinjaman online terhadap keharmonisan rumah tangga dalam konteks masyarakat lokal.

Jika dianalisis lebih lanjut, fenomena ketergantungan terhadap pinjaman online menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan ekonomi masyarakat. Dalam perspektif Islam, kondisi ini tidak sejalan dengan prinsip keseimbangan (*tawazun*) dan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan (Ningrum, 2025). Selain itu, praktik pinjaman online konvensional yang mengandung unsur bunga juga berpotensi mendekati riba, yang secara tegas dilarang dalam Islam (Qhatimah et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan pinjaman online tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi terhadap nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat.

Lebih lanjut, dampak psikologis yang ditimbulkan, seperti stres dan kecemasan akibat tekanan utang, menunjukkan bahwa praktik ini juga mengganggu kesejahteraan individu. Dalam konteks *Maqashid al-Syariah*, kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) (Nurhidayatullah & Fathurohman, 2024). Sementara itu, konflik yang terjadi dalam rumah tangga akibat masalah ekonomi menunjukkan adanya gangguan terhadap keharmonisan keluarga yang berkaitan dengan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*). Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek kemaslahatan sosial.

Dampak pinjaman online tidak hanya dirasakan oleh individu pengguna, tetapi juga memengaruhi ketahanan keluarga dan kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih aman dan berkelanjutan.

Jika dilihat secara menyeluruh, penggunaan pinjaman online menunjukkan adanya perubahan pola perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Kemudahan teknologi digital menyebabkan masyarakat lebih memilih solusi instan dibandingkan perencanaan keuangan jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi finansial tidak selalu diiringi dengan kesiapan masyarakat dalam mengelola risiko keuangan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kemudahan akses layanan keuangan dengan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan utang dan tanggung jawab finansial agar penggunaan pinjaman online tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas terhadap ketahanan keluarga dan kehidupan sosial masyarakat.

Upaya pencegahan terhadap dampak negatif pinjaman online perlu dilakukan melalui peningkatan edukasi dan literasi keuangan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai risiko utang, pentingnya pengelolaan keuangan keluarga, serta bahaya penggunaan pinjaman online ilegal. Selain itu, pasangan suami istri juga perlu membangun komunikasi yang terbuka dalam pengambilan keputusan finansial agar tidak menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap praktik *fintech lending* serta mendorong pengembangan layanan pembiayaan berbasis syariah yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat (Pratama, 2025).

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi pinjaman online syariah merupakan pengembangan akad qardh dalam bentuk digital (Mulia & Sisdiyanto, 2024). Dalam praktiknya, layanan tersebut tetap harus mempertahankan prinsip keadilan, transparansi, dan tolong-menolong sebagaimana prinsip fiqh muamalah dan Fatwa DSN-MUI No.117/2018 (Sularno & Akbar, 2023).

KESIMPULAN

Penggunaan pinjaman online memberikan dampak yang signifikan terhadap keharmonisan rumah tangga, terutama pada aspek ekonomi, sosial, dan psikologis. Beban utang yang meningkat, tekanan ekonomi, serta kurangnya keterbukaan dalam pengambilan keputusan finansial menjadi faktor utama yang memicu konflik dalam keluarga. Dalam perspektif Maqashid al-Syariah, praktik pinjaman online konvensional belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan syariat karena berpotensi menimbulkan kerugian finansial, tekanan psikologis, dan gangguan terhadap stabilitas keluarga. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi keuangan masyarakat, penguatan komunikasi dalam rumah tangga, serta pengembangan layanan pembiayaan berbasis syariah yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhim, I. K., Natalia, L., Izzati, S. N., & Rizka, F. (2025). Dampak sosial ekonomi dari penggunaan pinjaman online perspektif Maqashid al-Syariah. *AL-FIQH: Journal of Islamic Studies*, 3(2).
- Fatmawati, Bulutoding, L., Wahab, A., & Iswandi, H. (2025). Pinjaman online ilegal dan dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2).
- Hakim, M. A. R., Fatmawati, N. M., Kahfi, N. S., & Lutfiyah, L. (2025). Keselamatan Nasabah Pinjaman Online dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Berdasarkan Konsep Hifdz al-Mal dan Maqasid al-Syariah. *Journal Of Sharia Economic Law*, 3(1).
- Kadeli, W. Y., Syahira, S., & Khairi, M. (2024). Analisis Pinjaman Online dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2).
- Mulia, Z. P., & Sisdiyanto, E. (2024). Implementasi akuntansi pembiayaan akad qardh pada perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan*, 1(2).
- Muslih, M., & Dimyati, M. (2024). Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Istri Berprofesi sebagai Ojek Online: Perspektif Teori Batas atau Hudud. *Bulletin of Community Engagement*, 4(3).
- Ningrum, D. A. P. (2025). Peran maqasid al-syariah dalam mendefinisikan dan melarang riba. *JKEKI: Jurnal Kajian Ekonomi dan Koperasi Indonesia*, 2(2).
- Nur'aini, N., Selasi, D., Pratama, G., & Ridwan, M. (2023). Peran Literasi Fintech Syariah Terhadap Kasus Pinjaman Online Legal Maupun Ilegal. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 7(2).
- Nurhidayatullah, A. S., & Fathurohman, O. (2024). Maqashid syariah sebagai kerangka kerja untuk inovasi produk keuangan non bank dalam era digital. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(5).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan
- Pratama, M. A. Y. (2025). Pinjaman Online Syariah Sebagai Alternatif atas Maraknya Pinjaman Online Ilegal: Analisis Konseptual dan Regulasi di Indonesia. *MAQASHID*, 8(1).
- Qhatimah, F. Q., Baihaqi, M. Y., & Hikmah, D. (2023). Ayat dan hadist tentang pinjaman (uang). *Dahzain Nur*, 13(1).
- Sularno, M., & Akbar, M. (2023). Pinjaman Online dalam Fikih Muamalah: Menganalisis Implikasi Fatwa DSN-MUI No. 117/Dsn-MUI/IX/2018. *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 4(2).
- Sunarti, E., Ajrania, S., Pranadji, D. K., Siswanto, A., Hambari, Musthofa, & Istighfarani, S. (2024). Keinginan keluarga menghentikan pinjaman bank emok: potret tekanan ekonomi, manajemen keuangan, dukungan sosial, dan lingkungan keluarga: Families' Desire to Cease Bank Emok Loans: An Examination of Economic Pressure, Financial Management, Social Support, and Family Environment. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 17(3).

Tsani, M. C., & Umam, F. (2024). Pinjaman online (fintech) dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 5(3).